

# SILABUS/SAP/RPS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Semester VI (Enam)



Mata Kuliah : Hukum & Hak Asasi Manusia

Kode Mata Kuliah : HK651246

S K S : 2

Dosen : 1. Djamaludin, S.H., M.H. / 2. M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA  
PROGRAM STUDI HUKUM

# HALAMAN PENGESAHAN SILABUS/RPS

Mata Kuliah : Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kode Mata Kuliah : HK651246  
S K S : 2 SKS  
Dosen : 1. Djamaludin, S.H., M.H.  
2. M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.

Tanggal Verifikasi : 27 Januari 2023  
Pejabat yang memverifikasi : Wakil Ketua I Akademik  
Tanggal Pengesahan : 30 Januari 2023  
Pejabat yang mengesahkan : Ketua Program Studi

Ketua Program Studi



**Iryana Anwar, S.H., M.H.**

Wakil Ketua I Bidang Akademik



**Dr. Antonius Diance, S.H., M.H.**

Dosen



**Djamaludin, S.H., M.H.**

# RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) HUKUM PIDANA

|  <b>SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA</b> |  |                   |                          |                 |                           |
|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>PROGRAM STUDI</b>  |  | : HUKUM           |                          |                 |                           |
| <b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>  |  |                   |                          |                 |                           |
| <b>MATA KULIAH (MK)</b>   | <b>KODE</b>  | <b>RUMPUN MK</b>  | <b>BOBOT SKS</b>         | <b>SEMESTER</b> | <b>TANGGAL PENYUSUNAN</b> |
| HUKUM HAK ASASI MANUSIA   | HK651246   | MATA KULIAH WAJIB | 2                        | II (DUA)        | 25 Januari 2023           |
| <b>DOSEN PENGAMPU</b>   |  |                   | <b>KAPRODI</b>           |                 |                           |
| 1. Iryana Anwar, S.H., M.H.   |  |                   | Iryana Anwar, S.H., M.H. |                 |                           |
| 2. M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.  |  |                   |                          |                 |                           |
| S2  | Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya  |                   |                          |                 |                           |
| S5  | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain  |                   |                          |                 |                           |
| S6  | Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas                                |                   |                          |                 |                           |
| KU1   | Mampu mengaplikasikan bidang keahlian hukum dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah |                   |                          |                 |                           |
| KU9   | Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data   |                   |                          |                 |                           |
| KK5   | Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan, persoalan dan pemecahan masalah bidang hukum.  |                   |                          |                 |                           |
| PP7   | Menguasai konsep teoritis bidang ilmu hukum secara umum  |                   |                          |                 |                           |
| PP8   | Menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang ilmu hukum secara mendalam  |                   |                          |                 |                           |
| <b>CP-MK</b>  |  |                   |                          |                 |                           |
| M1  | Mampu menjelaskan Prinsip dan asas dalam kemampuan berpikir kritis, menganalisis dan membangun argumentasi   |                   |                          |                 |                           |
| M2  | Mampu bernalar secara yuridis, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendiskusikannya secara komprehensif   |                   |                          |                 |                           |

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
|   | M3                                  | Mampu menunjukkan hasil kerjanya secara mandiri  |
|   | M4                                  | Mampu berpikir kritis dalam memahami persoalan HAM dan perkembangan kasus-kasus Hukum  |
| <b>Deskripsi Singkat Mata Kuliah</b>      |                                     | Mata kuliah Hukum dan hak asasi manusia adalah mata kuliah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa dengan parasyarat mahasiswa telah lulus Mata Kuliah Dasar. Mata Kuliah ini harus diambil oleh seluruh mahasiswa. Kegiatan perkuliahan dilakukan melalui tatap muka dikelas |
| <b>Materi Pengajaran/Pokok Pembahasan</b> | 1                                   | Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia  |
|   | 2                                   | Pengantar Internasional Standar Hak Asasi Manusia  |
|   | 3                                   | Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional   |
|   | 4                                   | Melindungi Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara  |
|   | 5                                   | Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sistem Internasional  |
|   | 6                                   | Hak Non-Warga Negara: Pengungsi dan Tanpa Kewarganegaraan  |
|   | 7                                   | Hak Non Warga Negara: Pekerja Migran dan Orang Yang Diperdagangkan   |
|   | 8                                   | Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia  |
|   | 9                                   | Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum   |
|   | 10                                  | Hak Asasi Manusi Dalam Transisi Politik  |
|   | 11                                  | Pengadilan Hak Asasi Manusia   |
|   | 12                                  | Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia   |
|   | 13                                  | Lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) negara Republik Indonesia Tahun 1945  |
|   | 14                                  | Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan   |
| <b>Referensi/Daftar Pustaka</b>           | Lihat pada Satuan Acara Perkuliahan |  |
| <b>Metode Pembelajaran</b>                | Software/Perangkat Lunak            | : Power Point  |
|   | Hardware/Perangkat Keras            | : Laptop, LCD/Proyektor, Infokus dan White Board   |

| Mg ke | Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)   | Pokok Bahasan  | Sub Pokok Bahasan  | Kompetensi  | Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)                              | Media Pembelajaran       | Bobot Penilaian (%) |
|-------|---|--|--|---|---|--------------------------|---------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                        | 8                   |
| 1     | Kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa mengenai berbagai aspek yang akan dilakukan selama satu semester kuliah. Mahasiswa mampu menjelaskan serta mempresentasikan Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia | - Kontrak Mata Kuliah<br>- Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia | 1) Apa itu Hak Asasi Manusia?<br>2) Karakteristik Dan Konsep Dasar Dalam Hak Asasi Manusia<br>3) Hukum Hak Asasi Manusia: Hak dan Kewajiban<br>4) Kategori Hak<br>5) Mengapa Mempelajari Hak Asasi Manusia   | 1) Mahasiswa memahami apa itu hak asasi manusia<br>2) Mahasiswa memahami karakteristik dan konsep dasar dalam hak asasi manusia<br>3) Mahasiswa memahami Hukum Hak Asasi Manusia: Hak dan Kewajiban<br>4) Mahasiswa memahami kategori hak<br>5) Mahasiswa memahami mengapa mempelajari hak asasi manusia  | - Ceramah<br>- Diskusi<br>Alokasi Waktu 100 menit                 | Presentasi, buku         | 6,25%               |
| 2     | Mahasiswa mampu menjelaskan serta mempresentasikan Pengantar Internasional Standar Hak Asasi Manusia  | Pengantar Internasional Standar Hak Asasi Manusia        | 1) Hukum Internasional Publik: Dasar-dasar<br>2) Sumber Hukum Internasional<br>3) Latar Belakang Perkembangan Standar Hak Asasi Manusia Internasional<br>4) Membuat Perjanjian: Sebuah Tinjauan<br>5) Mengapa Negara Meratifikasi Perjanjian Yang Membebani Mereka Dengan Kewajiban Hukum? | 1) Mahasiswa memahami hukum internasional public: dasar-dasar<br>2) Mahasiswa memahami sumber hukum internasional<br>3) Mahasiswa memahami latar belakang perkembangan Standar Hak Asasi Manusia Internasional<br>4) Mahasiswa memahami perjanjian hak asasi manusia<br>5) Mahasiswa memahami mengapa negara meratifikasi perjanjian yang membebani mereka dengan kewajiban hukum | - Ceramah<br>- Diskusi<br>- Presentasi<br>Alokasi Waktu 100 menit | Presentasi, Buku         | 6,25%               |
| 3     | Mahasiswa mampu menjelaskan serta mempresentasikan  | Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional               | 1) ICCPR<br>2) Hak Dalam ICCPR<br>3) Batasan Hak Sipil dan Politik   | 1) Mahasiswa memahami apa itu ICCPR<br>2) Mahasiswa memahami hak dalam ICCPR  | - Ceramah<br>- Diskusi<br>- Studi Kasus                           | Presentasi, buku, jurnal | 6,25%               |

| Mg ke | Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)  | Pokok Bahasan   | Sub Pokok Bahasan  | Kompetensi   | Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)                                     | Media Pembelajaran                             | Bobot Penilaian (%) |
|-------|--|---|--|--|--|--|---------------------|
|       | Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional   |   | 4) ICESCR<br>5) Hak di ICESCR<br>6) Budaya dan Hak Asasi Manusia   | 3) Mahasiswa memahami Batasan hak sipil dan politik<br>4) Mahasiswa memahami ICESCR<br>5) Mahasiswa memahami hak di ICESCR<br>6) Mahasiswa memahami budaya dan Hak Asasi manusia   | Alokasi Waktu 100 menit  |  |                     |
| 4     | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Perlindungan Hak Asasi manusia di Asia Tenggara                                     | Melindungi Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara                                       | 1) Status perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara<br>2) Implementasi HAM Domestik<br>3) Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional<br>4) Mekanisme Daerah<br>5) Mekanisme HAM ASEAN<br>6) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) | 1) Mahasiswa memahami status perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara<br>2) Mahasiswa memahami implementasi HAM domestic<br>3) Mahasiswa memahami lembaga hak asasi manusia nasional<br>4) Mahasiswa memahami mekanisme daerah terkait HAM<br>5) Mahasiswa memahami mekanisme HAM ASEAN<br>6) Mahasiswa memahami Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) | - Ceramah,<br>- diskusi,<br>- studi kasus<br><br>Alokasi Waktu 100 menit | Presentasi, buku, jurnal                       | 6,25%               |
| 5     | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sistem Internasional | Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sistem Internasional | 1) Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang Lebih Luas<br>2) Badan Hak Asasi Manusia PBB<br>3) Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHRCR)<br>4) Badan Perjanjian                                    | 1) Mahasiswa memahami hak asasi manusia dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa yang lebih luas<br>2) Mahasiswa memahami fungsi Badan Hak Asasi Manusia PBB<br>3) Mahasiswa memahami fungsi Kantor Komisaris   | - Ceramah,<br>- diskusi,<br>- studi kasus<br><br>Alokasi Waktu 100 menit | Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan | 6,25%               |

| Mg ke | Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)   | Pokok Bahasan  | Sub Pokok Bahasan  | Kompetensi  | Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)                                     | Media Pembelajaran                             | Bobot Penilaian (%) |
|-------|---|--|--|---|--|--|---------------------|
|       |   |  |  | Tinggi Hak Asasi Manusia (OHRCR)<br>4) Mahasiswa memahami fungsi badan perjanjian   |  |  |                     |
| 6     | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Hak Non-Warga Negara: Pengungsi dan Tanpa Kewarganegaraan  | Hak Non Warga Negara: Pengungsi dan Tanpa Kewarganegaraan          | 1) Migrasi di Asia Tenggara<br>2) Empat Kategori Hak Non Warga Negara: Sebuah Tinjauan<br>3) Konvensi Pengungsi<br>4) Populasi dan Perlindungan Pengungsi di Asia Tenggara<br>5) Orang Tanpa Kewarganegaraan   | 1) Mahasiswa memahami migrasi di Asia Tenggara<br>2) Mahasiswa memahami empat kategori hak non warga negara<br>3) Mahasiswa memahami konvensi pengungsi<br>4) Mahasiswa memahami populasi dan perlindungan pengungsi di Asia Tenggara<br>5) Mahasiswa memahami orang tanpa kewarganegaraan  | - Ceramah,<br>- diskusi,<br>- studi kasus<br><br>Alokasi Waktu 100 menit | Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan | 6,25%               |
| 7     | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Hak Non Warga Negara: Pekerja Migran dan Orang Yang Diperdagangkan | Hak Non Warga Negara: Pekerja Migran dan Orang Yang Diperdagangkan | 1) Buruh Migran<br>2) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (ICRMW)<br>3) Pelanggaran Hak Pekerja Migran<br>4) Orang yang Diperdagangkan<br>5) Tantangan untuk Mengidentifikasi Orang-orang Yang Diperdagangkan | 1) Mahasiswa memahami buruh migran<br>2) Mahasiswa memahami konvensi internasional tentang perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (ICRMW)<br>3) Mahasiswa memahami pelanggaran Hak Pekerja Migran<br>4) Mahasiswa memahami Orang Yang Diperdagangkan<br>5) Mahasiswa memahami tantangan untuk mengidentifikasi orang-orang yang diperdagangkan | - Ceramah,<br>- diskusi,<br>- studi kasus<br><br>Alokasi Waktu 100 menit | Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan | 6,25%               |
| 8     | <b>UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)</b>  |  |  |   |  |  |                     |

| Mg ke | Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)  | Pokok Bahasan                                     | Sub Pokok Bahasan  | Kompetensi  | Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)   | Media Pembelajaran                             | Bobot Penilaian (%) |
|-------|--|---|--|---|--|--|---------------------|
| 9     | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum              | Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengertian Negara Hukum</li> <li>2) Prinsip-prinsip Negara Hukum</li> <li>3) Unsur-Unsur Negara Hukum</li> <li>4) Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mahasiswa memahami Pengertian Negaran Hukum</li> <li>2) Mahasiswa memahami Prinsip-prinsip Negara Hukum</li> <li>3) Mahasiswa memahami Unsur-Unsur Negara Hukum</li> <li>4) Mahasiswa memahami Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum</li> </ol>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah,</li> <li>- diskusi,</li> <li>- studi kasus</li> </ul> <p>Alokasi Waktu 100 menit</p> | Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan | 6,25%               |
| 10    | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia | Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peran Konstitusi</li> <li>2) Pengujian Konstitusi</li> <li>3) Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia</li> <li>4) Alasan Hak Asasi Manusia Dimuat dalam Konstitusi</li> <li>5) Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia</li> <li>6) Perjalanan Sejarah HAM dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>7) Kaitan Hak Asasi Manusia dengan Hukum</li> <li>8) Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mahasiswa memahami Peran Konstitusi</li> <li>2) Mahasiswa memahami Pengujian Konstitusi</li> <li>3) Mahasiswa memahami penegakan Hukum Hak Asasi Manusia</li> <li>4) Mahasiswa memahami alasan hak asasi manusia dimuat dalam konstitusi</li> <li>5) Mahasiswa memahami hak asasi manusia dalam konstitusi negara Republik Indonesia</li> <li>6) Mahasiswa memahami Perjalanan Searaj HAM dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>7) Mahasiswa memahami Kaitan Hak Asasi Manusia dengan Hukum</li> <li>8) Mahasiswa memahami Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah,</li> <li>- diskusi,</li> <li>- studi kasus</li> </ul> <p>Alokasi Waktu 100 menit</p> | Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan | 6,25%               |

| Mg ke | Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)                                 | Pokok Bahasan                            | Sub Pokok Bahasan  | Kompetensi  | Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)                                     | Media Pembelajaran                             | Bobot Penilaian (%) |
|-------|---|--|--|---|--|--|---------------------|
| 11    | Mahasiswa mampu menjelaskan hak asasi manusia dalam transisi politik            | Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik | 1) Hak Asasi Manusia<br>2) Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik<br>3) Pengalaman beberapa negara   | 1) Mahasiswa memahami Hak Asasi Manusia<br>2) Mahasiswa memahami Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik<br>3) Mahasiswa memahami Pengalaman beberapa negara   | - Ceramah,<br>- diskusi,<br>- studi kasus<br><br>Alokasi Waktu 100 menit | Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan | 6,25%               |
| 12    | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengadilan Hak Asasi Manusia           | Pengadilan Hak Asasi Manusia             | 1) Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia<br>2) Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia<br>3) Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia<br>4) Susunan Struktur Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia<br>5) Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia | 1) Mahasiswa memahami Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia<br>2) Mahasiswa memahami Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia<br>3) Mahasiswa memahami Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia<br>4) Mahasiswa memahami Susunan Struktur Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia<br>5) Mahasiswa memahami Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia | - Ceramah,<br>- diskusi,<br>- studi kasus<br><br>Alokasi Waktu 100 menit | Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan | 6,25%               |
| 13    | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia | Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia   | 1) Pengantar<br>2) Polisi<br>3) Kejaksaan<br>4) Pengadilan<br>5) Komisi Hak Asasi Nasional (Komnas HAM)<br>6) Mahkamah Konstitusi<br>7) Ombudsman Republik Indonesia (ORI)   | 1) Mahasiswa memahami lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia termasuk organisasi-organisasi nasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia<br>2) Mahasiswa memahami bagaimana Lembaga-lembaga ini bekerja, tugas  | - Ceramah,<br>- diskusi,<br>- studi kasus<br><br>Alokasi Waktu 100 menit | Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan | 6,25%               |

| Mg ke | Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)  | Pokok Bahasan   | Sub Pokok Bahasan   | Kompetensi  | Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)  | Media Pembelajaran                             | Bobot Penilaian (%) |
|-------|--|---|---|---|---|--|---------------------|
|       |  |   | 8) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)   | <p>dan tugas mereka, dan bagaimana mereka menjalankan tugas mereka untuk melindungi hak asasi manusia.</p> <p>3) Mahasiswa memahami bagaimana Lembaga-lembaga ini bekerja secara bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan Lembaga-lembaga lain untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.</p>  |   |  |                     |
| 14    | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | <p>1) Amandemen I</p> <p>2) Amandemen II</p> <p>3) Amandemen III</p> <p>4) Amandemen IV</p> <p>5) Prosedur Perubahan Konstitusi</p> <p>6) Lalu bagaimana mekanisme mengubah UUD 1945?</p> <p>7) Latar belakang amandemen UUD 1945</p> <p>8) Substansi Hasil dari Amandemen UUD 1945</p> <p>9) Kekurangan dalam Amandemum UUD 1945</p> | <p>1) Mahasiswa memahami tentang proses dan faktor-faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, serta implikasi dari amandemen tersebut pada sistem hukum dan politik Indonesia.</p> <p>2) Mahasiswa memahami analisis tentang isu-isu penting seperti hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan kedudukan pemerintah dalam masyarakat.</p> <p>3) Mahasiswa memahami bagaimana perubahan-perubahan ini mempengaruhi konsep-konsep dan institusi dalam masyarakat</p> <p>4) Mahasiswa memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi perkembangan hukum dan</p> | <p>- Ceramah,</p> <p>- diskusi,</p> <p>- studi kasus</p> <p>Alokasi Waktu 100 menit</p> | Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan | 6,25%               |

| Mg ke | Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)   | Pokok Bahasan  | Sub Pokok Bahasan   | Kompetensi   | Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)   | Media Pembelajaran                             | Bobot Penilaian (%) |
|-------|---|--|---|--|--|--|---------------------|
|       |   |  |   | politik di Indonesia hingga saat ini.  |  |  |                     |
| 15    | Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan | Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hak Asasi Manusia</li> <li>2) Konstitusi, negara hukum, dan perkembangan HAM</li> <li>3) Perdebatan HAM oleh Pendiri bangsa (UUD Tahun 1945)</li> <li>4) Euforia Pengakuan HAM (Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950)</li> <li>5) Anomali Kekuasaan dan HAM (UUD Tahun 1945)</li> <li>6) Babak Baru HAM dalam Era Reformasi (UUD Tahun 1945 Amandemen (I-IV))</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mahasiswa memahami pengertian dan Konsep Hak Asasi Manusia</li> <li>2) Mahasiswa memahami Konstitusi negara hukum dan perkembangan HAM</li> <li>3) Mahasiswa memahami isi dan tujuan dari perundang-undangan terkait hak asasi manusia</li> <li>4) Mahasiswa memahami implikasi dari peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dalam masyarakat dan lingkungan sosial</li> <li>5) Mahasiswa memahami anomaly kekuasaan dan HAM</li> <li>6) Mahasiswa memahami babak baru HAM dalam Era Reformasi</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah,</li> <li>- diskusi,</li> <li>- studi kasus</li> </ul> <p>Alokasi Waktu<br/>100 menit</p> | Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan | 6,25%               |
| 16    | <b>UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)</b>   |  |   |  |  |  |                     |

# HALAMAN PENGESAHAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Hukum Hak Asasi Manusia  
Kode Mata Kuliah : HK651246  
S K S : 2  
Dosen : 1. Djamaludin, S.H., M.H.  
2. M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.

Tanggal Verifikasi : 27 Januari 2023  
Pejabat yang memverifikasi : Wakil Ketua I Akademik  
Tanggal Pengesahan : 30 Januari 2023  
Pejabat yang mengesahkan : Ketua Program Studi

Ketua Program Studi




**Iryana Anwar, S.H.,  
M.H.**

Wakil Ketua I Bidang Akademik



**Dr. Anthonius Diance, S.H.,  
M.H.**

Dosen



**Djamaludin, S.H.,  
M.H.**

# SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

## PERTEMUAN KE-1

|                        |   |
|------------------------|---|
| Jenjang                | : Sarjana   |
| Program Studi          | : Hukum   |
| Mata Kuliah            | : Hukum Hak Asasi Manusia   |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : HK651246 / 2 SKS  |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia   |
| Pokok Bahasan          | : Dasar-dasar Hak Asasi Manusia   |
| Sub Pokok Bahasan      | : 1) Apa Itu Hak Asasi Manusia<br>2) Karakteristik dan Konsep Dasar Dalam Hak Asasi Manusia<br>3) Hukum Hak Asasi Manusia: Hak dan Kewajiban<br>4) Kategori Hak<br>5) Mengapa Mempelajari Hak Asasi Manusia |
| Waktu dan Pertemuan    | : 100 menit, pertemuan ke-1   |
| Dosen Penanggung Jawab | : 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.   |

### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami apa itu hak asasi manusia
2. Mahasiswa memahami karakteristik dan konsep dasar dalam hak asasi manusia
3. Mahasiswa memahami Hukum Hak Asasi Manusia: Hak dan Kewajiban
4. Mahasiswa memahami kategori hak
5. Mahasiswa memahami mengapa mempelajari hak asasi manusia

### B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan apa itu hak asasi manusia
2. Kemampuan menjelaskan karakteristik dan konsep dasar dalam hak asasi manusia
3. Kemampuan menjelaskan Hukum Hak Asasi Manusia: Hak dan Kewajiban
4. Kemampuan menjelaskan kategori hak
5. Kemampuan menjelaskan mengapa mempelajari hak asasi manusia

### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran dasar-dasar hak asasi manusia adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam tentang konsep hak asasi manusia, bagaimana hak asasi manusia harus dilindungi dan diterapkan, serta bagaimana hak asasi manusia mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Melalui pembelajaran ini, diharapkan individu memiliki wawasan tentang hak-hak dasar yang dimilikinya sebagai manusia dan bagaimana mereka dapat membela hak asasi manusia mereka sendiri dan orang lain. Ini juga membantu membentuk sikap dan perilaku yang menghormati hak asasi manusia dan mempromosikan keadilan sosial.

### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

## E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN  | KEGIATAN MAHASISWA   | WAKTU            |
|---------------------|---|--|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media                                     | Absensi Mahasiswa  | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi  | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li><li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li></ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi  | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |   |  | <b>100 menit</b> |

## F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

## G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## **H. MODEL EVALUSI**

### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-2

|                        |  |
|------------------------|--|
| Jenjang                | : Sarjana  |
| Program Studi          | : Hukum  |
| Mata Kuliah            | : Hukum Hak Asasi Manusia  |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : HK651246 / 2 SKS   |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia  |
| Pokok Bahasan          | : Pengantar Internasional Standar Hak Asasi Manusia  |
| Sub Pokok Bahasan      | : 1) Hukum Internasional Publik: Dasar-Dasar<br>2) Sumber Hukum Internasional<br>3) Latar Belakang Perkembangan Standar Hak Asasi Manusia Internasional<br>4) Membuat Perjanjian: Sebuah Tinjauan<br>5) Mengapa Negara Meratifikasi Perjanjian Yang Membebani Mereka Dengan Kewajiban Hukum? |
| Waktu dan Pertemuan    | : 100 menit, pertemuan ke-2  |
| Dosen Penanggung Jawab | : 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.  |

#### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami hukum internasional public: dasar-dasar
2. Mahasiswa memahami sumber hukum internasional
3. Mahasiswa memahami latar belakang perkembangan Standar Hak Asasi Manusia Internasional
4. Mahasiswa memahami perjanjian hak asasi manusia
5. Mahasiswa memahami mengapa negara meratifikasi perjanjian yang membebani mereka dengan kewajiban hukum

#### B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan hukum internasional public: dasar-dasar
2. Kemampuan menjelaskan sumber hukum internasional
3. Kemampuan menjelaskan latar belakang perkembangan Standar Hak Asasi Manusia Internasional
4. Kemampuan menjelaskan perjanjian hak asasi manusia
5. Kemampuan menjelaskan mengapa negara meratifikasi perjanjian yang membebani mereka dengan kewajiban hukum

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan dari pembelajaran pengantar standar hak asasi manusia internasional adalah untuk memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia secara universal dan memberikan pandangan tentang bagaimana hak-hak ini dilindungi dan diterapkan pada tingkat internasional. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memahami pentingnya hak asasi manusia dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif, dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

## E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN   | KEGIATAN MAHASISWA   | WAKTU            |
|---------------------|--|--|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media  | Absensi Mahasiswa  | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi   | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li><li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li></ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi   | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |  |  | <b>100 menit</b> |

## F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

## G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## **H. MODEL EVALUSI**

### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-3

|                        |  |
|------------------------|--|
| Jenjang                | : Sarjana  |
| Program Studi          | : Hukum  |
| Mata Kuliah            | : Hukum Hak Asasi Manusia  |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : HK651246 / 2 SKS   |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia  |
| Pokok Bahasan          | : Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional   |
| Sub Pokok Bahasan      | : 1) ICCPR<br>2) Hak Dalam ICCPR<br>3) Batasan Hak Sipil dan Hak Politik<br>4) ICESCR<br>5) Hak di ICESCR<br>6) Budaya dan Hak Asasi Manusia |
| Waktu dan Pertemuan    | : 100 menit, pertemuan ke-3  |
| Dosen Penanggung Jawab | : 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.  |

#### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami apa itu ICCPR
2. Mahasiswa memahami hak dalam ICCPR
3. Mahasiswa memahami Batasan hak sipil dan politik
4. Mahasiswa memahami ICESCR
5. Mahasiswa memahami hak di ICESCR
6. Mahasiswa memahami budaya dan Hak Asasi manusia

#### B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan konsep dasar hukum pidana, termasuk asas-asas berlakunya.
2. Kemampuan menjelaskan kaitan asas-asas hukum pidana dengan kasus-kasus hukum pidana yang ada.
3. Kemampuan menjelaskan implikasi dari setiap asas hukum pidana dalam peradilan pidana.
4. Kemampuan menjelaskan implikasi asas-asas hukum pidana terhadap praktik hukum pidana.
5. Kemampuan menjelaskan perkembangan asas-asas hukum pidana dalam sejarah hukum pidana di Indonesia.
6. Kemampuan menjelaskan relevansi asas-asas hukum pidana dalam pembentukan undang-undang dan regulasi hukum pidana.

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran asas berlakunya hukum pidana bagi mahasiswa adalah untuk membekali mereka dengan dasar-dasar pemahaman hukum pidana dan bagaimana hukum pidana berlaku dalam masyarakat. Ini membantu mereka memahami bagaimana hukum pidana digunakan untuk melindungi masyarakat dan memastikan keadilan, serta membantu memahami prinsip-prinsip hukum dan bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks hukum yang berlaku. Pemahaman ini penting bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang hukum pidana atau bekerja dalam bidang hukum, dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk menjadi profesional yang berkualitas dalam bidang hukum pidana.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

#### E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN   | KEGIATAN MAHASISWA   | WAKTU            |
|---------------------|--|--|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media  | Absensi Mahasiswa  | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi   | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li><li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li></ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi   | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |  |  | <b>100 menit</b> |

#### F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

#### G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## **H. MODEL EVALUSI**

### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-4

|                        |  |
|------------------------|--|
| Jenjang                | : Sarjana  |
| Program Studi          | : Hukum  |
| Mata Kuliah            | : Hukum Hak Asasi Manusia  |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : HK651246 / 2 SKS   |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia  |
| Pokok Bahasan          | : Melindungi Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara  |
| Sub Pokok Bahasan      | : 1) Status Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara<br>2) Implementasi HAM Domestik<br>3) Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional<br>4) Mekanisme Daerah<br>5) Mekanisme HAM ASEAN<br>6) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) |
| Waktu dan Pertemuan    | : 100 menit, pertemuan ke-4  |
| Dosen Penanggung Jawab | : 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.  |

#### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami status perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara
2. Mahasiswa memahami implementasi HAM domestic
3. Mahasiswa memahami lembaga hak asasi manusia nasional
4. Mahasiswa memahami mekanisme daerah terkait HAM
5. Mahasiswa memahami mekanisme HAM ASEAN
6. Mahasiswa memahami Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

#### B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan status perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara
2. Kemampuan menjelaskan implementasi HAM domestic
3. Kemampuan menjelaskan lembaga hak asasi manusia nasional
4. Kemampuan menjelaskan mekanisme daerah terkait HAM
5. Kemampuan menjelaskan mekanisme HAM ASEAN
6. Kemampuan menjelaskan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan mempelajari melindungi hak asasi manusia di Asia Tenggara adalah untuk memahami dan memantapkan pengetahuan tentang bagaimana mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia yang sah dan berkualitas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Ini membutuhkan pemahaman tentang sejarah, kultur, serta politik dan ekonomi yang mempengaruhi hak asasi manusia, serta bagaimana hukum dan lembaga internasional yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia bisa digunakan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Keterampilan untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan mengidentifikasi dan memecahkan masalah hak asasi manusia juga merupakan bagian penting dari tujuan ini.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

## E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN  | KEGIATAN MAHASISWA   | WAKTU            |
|---------------------|---|--|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media                                     | Absensi Mahasiswa  | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi  | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li><li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li></ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi  | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |   |  | <b>100 menit</b> |

## F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

## G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## **H. MODEL EVALUSI**

### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-5

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Jenjang                | : | Sarjana   |
| Program Studi          | : | Hukum   |
| Mata Kuliah            | : | Hukum Hak Asasi Manusia   |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : | HK651246 / 2 SKS  |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : | 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia   |
| Pokok Bahasan          | : | Perlindungan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sistem Internasional  |
| Sub Pokok Bahasan      | : | 1) Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang Lebih Luas<br>2) Badan Hak Asasi Manusia PBB<br>3) Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHRCR)<br>4) Badan Perjanjian |
| Waktu dan Pertemuan    | : | 100 menit, pertemuan ke-5   |
| Dosen Penanggung Jawab | : | 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.   |

#### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami hak asasi manusia dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa yang lebih luas
2. Mahasiswa memahami fungsi Badan Hak Asasi Manusia PBB
3. Mahasiswa memahami fungsi Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHRCR)
4. Mahasiswa memahami fungsi badan perjanjian

#### B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan hak asasi manusia dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa yang lebih luas
2. Kemampuan menjelaskan fungsi Badan Hak Asasi Manusia PBB
3. Kemampuan menjelaskan fungsi Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHRCR)
4. Kemampuan menjelaskan fungsi badan perjanjian

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan dari pembelajaran perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sistem Internasional adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem internasional memproteksi dan melindungi HAM, termasuk peran PBB dan lembaga-lembaga lainnya dalam mewujudkan perlindungan HAM secara global. Pembelajaran ini juga akan memberikan wawasan tentang cara mengatasi pelanggaran HAM, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya mempromosikan dan melindungi HAM secara efektif. Ini akan membantu peserta dalam menjadi pembela dan pengembang yang lebih baik dari hak-hak manusia yang sesuai dengan standar internasional.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

## E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN  | KEGIATAN MAHASISWA   | WAKTU            |
|---------------------|---|--|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media                                     | Absensi Mahasiswa  | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi  | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li><li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li></ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi  | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |   |  | <b>100 menit</b> |

## F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

## G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## **H. MODEL EVALUSI**

### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-6

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Jenjang                | : | Sarjana   |
| Program Studi          | : | Hukum   |
| Mata Kuliah            | : | Hukum Hak Asasi Manusia   |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : | HK651246 / 2 SKS  |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : | 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia   |
| Pokok Bahasan          | : | Hak Non Warga Negara: Pengungsi dan Tanpa Kewarganegaraan   |
| Sub Pokok Bahasan      | : | 1) Migrasi di Asia Tenggara<br>2) Empat Kategori Hak Non Warga Negara: Sebuah Tinjauan<br>3) Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHRCR)<br>4) Badan Perjanjian |
| Waktu dan Pertemuan    | : | 100 menit, pertemuan ke-6   |
| Dosen Penanggung Jawab | : | 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.   |

#### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami migrasi di Asia Tenggara
2. Mahasiswa memahami empat kategori hak non warga negara
3. Mahasiswa memahami konvensi pengungsi
4. Mahasiswa memahami populasi dan perlindungan pengungsi di Asia Tenggara
5. Mahasiswa memahami orang tanpa kewarganegaraan

#### B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan migrasi di Asia Tenggara
2. Kemampuan menjelaskan empat kategori hak non warga negara
3. Kemampuan menjelaskan konvensi pengungsi
4. Kemampuan menjelaskan populasi dan perlindungan pengungsi di Asia Tenggara
5. Kemampuan menjelaskan orang tanpa kewarganegaraan

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan mempelajari hak non-warga negara seperti pengungsi dan tanpa kewarganegaraan adalah untuk memahami bagaimana mereka dilindungi oleh hukum dan standar internasional hak asasi manusia, serta memahami bagaimana mereka dapat terkena diskriminasi dan kelalaian dalam masyarakat dan negara yang tidak memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi hak-hak tersebut. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hak asasi manusia yang spesifik bagi mereka dan memberikan informasi tentang bagaimana memperjuangkan hak-hak mereka melalui berbagai mekanisme perlindungan dan advokasi.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

## E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN  | KEGIATAN MAHASISWA   | WAKTU            |
|---------------------|---|--|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media                                     | Absensi Mahasiswa  | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi  | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li><li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li></ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi  | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |   |  | <b>100 menit</b> |

## F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

## G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## **H. MODEL EVALUSI**

### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-7

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Jenjang                | : | Sarjana  |
| Program Studi          | : | Hukum  |
| Mata Kuliah            | : | Hukum Hak Asasi Manusia  |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : | HK651246 / 2 SKS   |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : | 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia  |
| Pokok Bahasan          | : | Hak Non Warga Negara: Pekerja Migran dan Orang Yang Diperdagangkan   |
| Sub Pokok Bahasan      | : | 1) Buruh Migran<br>2) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW)<br>3) Pelanggaran Hak Pekerja Migran<br>4) Orang yang Diperdagangkan<br>5) Tantangan Untuk Mengidentifikasi Orang-Orang Yang Diperdagangkan |
| Waktu dan Pertemuan    | : | 100 menit, pertemuan ke-7  |
| Dosen Penanggung Jawab | : | 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.  |

#### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami buruh migran
2. Mahasiswa memahami konvensi internasional tentang perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW)
3. Mahasiswa memahami pelanggaran Hak Pekerja Migran
4. Mahasiswa memahami Orang Yang Diperdagangkan
5. Mahasiswa memahami tantangan untuk mengidentifikasi orang-orang yang diperdagangkan

#### B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan buruh migran
2. Kemampuan menjelaskan konvensi internasional tentang perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW)
3. Kemampuan menjelaskan pelanggaran Hak Pekerja Migran
4. Kemampuan menjelaskan Orang Yang Diperdagangkan
5. Kemampuan menjelaskan tantangan untuk mengidentifikasi orang-orang yang diperdagangkan

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran Hak Non Warga Negara: Pekerja Migran dan Orang Yang Diperdagangkan adalah untuk memahami dan memahami perlindungan hak-hak yang sesuai bagi kelompok ini, serta untuk memahami bagaimana melindungi dan menghormati hak-hak ini di tingkat internasional dan nasional. Ini juga bertujuan untuk mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu terkait hak asasi manusia yang berkaitan dengan pekerja migran dan orang yang diperdagangkan, dan memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang berkeadilan dan inklusif.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

#### E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN   | KEGIATAN MAHASISWA   | WAKTU            |
|---------------------|--|--|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media  | Absensi Mahasiswa  | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi   | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li><li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li></ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi   | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |  |  | <b>100 menit</b> |

#### F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

#### G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## **H. MODEL EVALUSI**

### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-8

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Jenjang                | : | Sarjana   |
| Program Studi          | : | Hukum   |
| Mata Kuliah            | : | Hukum Hak Asasi Manusia   |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : | HK651246 / 2 SKS  |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : | 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia                                     |
| Pokok Bahasan          | : | Ujian Tengah Semester (UTS)   |
| Sub Pokok Bahasan      | : | Semua materi yang telah dipelajari mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke delapan |
| Waktu dan Pertemuan    | : | 100 menit, pertemuan ke-8   |
| Dosen Penanggung Jawab | : | 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.                     |

#### A. KOMPETENSI

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip yang dipelajari selama periode belajar,
2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UTS,
3. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Mampu menunjukkan kemampuan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Mampu mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

#### B. INDIKATOR

1. Kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama periode belajar,
2. Kemampuan mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UTS,
3. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Kemampuan menunjukkan keterampilan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Kemampuan mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran Ujian Tengah Semester (UTS) adalah untuk mengukur pemahaman dan aplikasi pengetahuan mahasiswa selama periode belajar dan memberikan evaluasi terhadap prestasi belajar mahasiswa sehingga dapat membantu mereka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ujian akhir.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Menjawab soal UTS
2. Tugas : Terstruktur

## E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN   | KEGIATAN MAHASISWA  | WAKTU           |
|---------------------|--|---|-----------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media  | Absensi Mahasiswa   | 10 menit        |
| Pelaksanaan         | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Membagikan soal Ujian Tengah Semester</li><li>➤ Mengawal pelaksanaan Ujian Tengah Semester</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mengerjakan soal</li></ul>                              | 70 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini  | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi | 10 menit        |
| <b>Jumlah Waktu</b> |  |   | <b>90 menit</b> |

## F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

## G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## H. MODEL EVALUSI

### a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-9

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Jenjang                | : | Sarjana   |
| Program Studi          | : | Hukum   |
| Mata Kuliah            | : | Hukum Hak Asasi Manusia   |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : | HK651246 / 2 SKS  |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : | 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia   |
| Pokok Bahasan          | : | Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum  |
| Sub Pokok Bahasan      | : | 1) Pengertian Negara Hukum<br>2) Prinsip-prinsip Negara Hukum<br>3) Unsur-Unsur Negara Hukum<br>4) Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum |
| Waktu dan Pertemuan    | : | 100 menit, pertemuan ke-9   |
| Dosen Penanggung Jawab | : | 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.   |

#### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami Peran Konstitusi
2. Mahasiswa memahami Pengujian Konstitusi
3. Mahasiswa memahami penegakan Hukum Hak Asasi Manusia
4. Mahasiswa memahami alasan hak asasi manusia dimuat dalam konstitusi
5. Mahasiswa memahami hak asasi manusia dalam konstitusi negara Republik Indonesia
6. Mahasiswa memahami Perjalanan Sejarah HAM dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Mahasiswa memahami Kaitan Hak Asasi Manusia dengan Hukum
8. Mahasiswa memahami Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional

#### B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan Peran Konstitusi
2. Kemampuan menjelaskan Pengujian Konstitusi
3. Kemampuan menjelaskan penegakan Hukum Hak Asasi Manusia
4. Kemampuan menjelaskan alasan hak asasi manusia dimuat dalam konstitusi
5. Kemampuan menjelaskan hak asasi manusia dalam konstitusi negara Republik Indonesia
6. Kemampuan menjelaskan Perjalanan Sejarah HAM dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Kemampuan menjelaskan Kaitan Hak Asasi Manusia dengan Hukum
8. Kemampuan menjelaskan Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran hak asasi manusia dalam negara hukum adalah untuk memahami bagaimana hukum dan sistem pemerintahan memproteksi dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Ini juga membantu untuk memahami bagaimana hak-hak asasi manusia dapat ditegakkan dan dipenuhi dalam lingkungan yang berbasis hukum dan diakui secara internasional. Pemahaman tentang hak asasi manusia dalam negara hukum dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hak-hak fundamental bagi setiap individu, dan juga untuk memperkuat sistem pengadilan dan pemerintahan yang memastikan perlindungan hak asasi manusia.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

#### E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN   | KEGIATAN MAHASISWA   | WAKTU            |
|---------------------|--|--|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media  | Absensi Mahasiswa  | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi   | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li><li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li></ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi   | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |  |  | <b>100 menit</b> |

#### F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

#### G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## **H. MODEL EVALUSI**

### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-10

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Jenjang                | : | Sarjana   |
| Program Studi          | : | Hukum   |
| Mata Kuliah            | : | Hukum Hak Asasi Manusia   |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : | HK651246 / 2 SKS  |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : | 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia   |
| Pokok Bahasan          | : | Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia   |
| Sub Pokok Bahasan      | : | 1) Peran Konstitusi<br>2) Pengujian Konstitusi<br>3) Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia<br>4) Alasan Hak Asasi Manusia Dimuat Dalam Konstitusi<br>5) Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia<br>6) Perjalanan Sejarah HAM dalam Konstitusi<br>7) Kaitan Hak Asasi Manusia dengan Hukum<br>8) Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional |
| Waktu dan Pertemuan    | : | 100 menit, pertemuan ke-10  |
| Dosen Penanggung Jawab | : | 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.   |

#### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami Peran Konstitusi
2. Mahasiswa memahami Pengujian Konstitusi
3. Mahasiswa memahami penegakan Hukum Hak Asasi Manusia
4. Mahasiswa memahami alasan hak asasi manusia dimuat dalam konstitusi
5. Mahasiswa memahami hak asasi manusia dalam konstitusi negara Republik Indonesia
6. Mahasiswa memahami Perjalanan Searaj HAM dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Mahasiswa memahami Kaitan Hak Asasi Manusia dengan Hukum
8. Mahasiswa memahami Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional

#### B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan Peran Konstitusi
2. Kemampuan menjelaskan Pengujian Konstitusi
3. Kemampuan menjelaskan penegakan Hukum Hak Asasi Manusia
4. Kemampuan menjelaskan alasan hak asasi manusia dimuat dalam konstitusi
5. Kemampuan menjelaskan hak asasi manusia dalam konstitusi negara Republik Indonesia
6. Kemampuan menjelaskan Perjalanan Searaj HAM dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Kemampuan menjelaskan Kaitan Hak Asasi Manusia dengan Hukum
8. Kemampuan menjelaskan Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran hak asasi manusia dari perspektif Konstitusi Indonesia adalah untuk memahami bagaimana hak asasi manusia diatur dan dilindungi dalam hukum nasional Indonesia, dan bagaimana konstitusi memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Pembelajaran ini juga memfokuskan pada bagaimana konstitusi memastikan perlindungan hak-hak fundamental

seperti hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak-hak politik dan hak-hak dasar lainnya yang diakui oleh Konstitusi.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

#### E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN   | KEGIATAN MAHASISWA  | WAKTU            |
|---------------------|--|---|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media  | Absensi Mahasiswa   | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li> <li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li> </ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi  | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |  |   | <b>100 menit</b> |

#### F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

#### G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## **H. MODEL EVALUSI**

### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-11

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Jenjang                | : | Sarjana  |
| Program Studi          | : | Hukum  |
| Mata Kuliah            | : | Hukum Hak Asasi Manusia  |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : | HK651246 / 2 SKS   |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : | 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia  |
| Pokok Bahasan          | : | Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik   |
| Sub Pokok Bahasan      | : | 1) Hak Asasi Manusia<br>2) Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik<br>3) Pengalaman Beberapa Negara |
| Waktu dan Pertemuan    | : | 100 menit, pertemuan ke-11   |
| Dosen Penanggung Jawab | : | 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.                              |

#### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami Hak Asasi Manusia
2. Mahasiswa memahami Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik
3. Mahasiswa memahami Pengalaman beberapa negara

#### B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan Hak Asasi Manusia
2. Kemampuan menjelaskan Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik
3. Kemampuan menjelaskan Pengalaman beberapa negara.

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran hak asasi manusia dalam transisi politik adalah untuk memahami bagaimana hak asasi manusia dipengaruhi oleh perubahan politik dan bagaimana perubahan politik mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, seseorang dapat memahami peran pemerintah dan lembaga lain dalam memastikan hak asasi manusia tetap dilindungi selama periode transisi politik, dan memahami bagaimana mekanisme perlindungan hak asasi manusia dapat ditingkatkan untuk memastikan hak asasi manusia diakui dan dilindungi sepanjang masa.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

## E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN   | KEGIATAN MAHASISWA   | WAKTU            |
|---------------------|--|--|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media  | Absensi Mahasiswa  | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi   | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li><li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li></ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi   | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |  |  | <b>100 menit</b> |

## F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

## G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## **H. MODEL EVALUSI**

### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-12

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Jenjang                | : | Sarjana  |
| Program Studi          | : | Hukum  |
| Mata Kuliah            | : | Hukum Hak Asasi Manusia  |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : | HK651246 / 2 SKS   |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : | 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia  |
| Pokok Bahasan          | : | Pengadilan Hak Asasi Manusia   |
| Sub Pokok Bahasan      | : | 1) Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia<br>2) Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia<br>3) Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia<br>4) Susunan Struktur Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia<br>5) Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia |
| Waktu dan Pertemuan    | : | 100 menit, pertemuan ke-12   |
| Dosen Penanggung Jawab | : | 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.  |

#### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia
2. Mahasiswa memahami Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia
3. Mahasiswa memahami Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. Mahasiswa memahami Susunan Struktur Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Mahasiswa memahami Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

#### B. INDIKATOR

1. Mahasiswa memahami Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia
2. Mahasiswa memahami Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia
3. Mahasiswa memahami Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia
4. Mahasiswa memahami Susunan Struktur Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Mahasiswa memahami Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran pengadilan hak asasi manusia adalah untuk memahami bagaimana sistem pengadilan dapat digunakan sebagai mekanisme untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, serta bagaimana kebijakan dan praktik pengadilan dapat mempengaruhi pelaksanaan hak asasi manusia. Pemahaman ini penting untuk memperkuat hak asasi manusia dan memastikan bahwa individu memiliki akses yang adil dan efektif ke pengadilan dalam mengajukan dan memperjuangkan hak asasi manusianya.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

## E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN   | KEGIATAN MAHASISWA   | WAKTU            |
|---------------------|--|--|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media  | Absensi Mahasiswa  | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi   | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li><li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li></ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi   | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |  |  | <b>100 menit</b> |

## F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

## G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## **H. MODEL EVALUSI**

### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-13

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Jenjang                | : | Sarjana   |
| Program Studi          | : | Hukum   |
| Mata Kuliah            | : | Hukum Hak Asasi Manusia   |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : | HK651246 / 2 SKS  |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : | 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia   |
| Pokok Bahasan          | : | Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia  |
| Sub Pokok Bahasan      | : | 1) Pengantar<br>2) Polisi<br>3) Kejaksaan<br>4) Pengadilan<br>5) Komisi Hak Asasi Nasional (Komnas HAM)<br>6) Mahkamah Konstitusi<br>7) Ombudsman Republik Indonesia (ORI)<br>8) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) |
| Waktu dan Pertemuan    | : | 100 menit, pertemuan ke-13  |
| Dosen Penanggung Jawab | : | 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.   |

#### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia termasuk organisasi-organisasi nasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia
2. Mahasiswa memahami bagaimana Lembaga-lembaga ini bekerja, tugas dan tugas mereka, dan bagaimana mereka menjalankan tugas mereka untuk melindungi hak asasi manusia.
3. Mahasiswa memahami bagaimana Lembaga-lembaga ini bekerja secara bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan Lembaga-lembaga lain untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.

#### B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia termasuk organisasi-organisasi nasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia
2. Kemampuan menjelaskan bagaimana Lembaga-lembaga ini bekerja, tugas dan tugas mereka, dan bagaimana mereka menjalankan tugas mereka untuk melindungi hak asasi manusia.
3. Kemampuan menjelaskan bagaimana Lembaga-lembaga ini bekerja secara bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan Lembaga-lembaga lain untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan mempelajari lembaga perlindungan hak asasi manusia adalah untuk memahami peran dan fungsi dari lembaga-lembaga yang bertugas menjaga dan melindungi hak asasi manusia, serta mengetahui bagaimana mekanisme yang diterapkan dalam proses perlindungan hak asasi manusia. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang cara melindungi hak asasi manusia melalui lembaga-lembaga yang sesuai, serta memahami bagaimana lembaga-lembaga ini berkontribusi dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

#### E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN   | KEGIATAN MAHASISWA   | WAKTU            |
|---------------------|--|--|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media  | Absensi Mahasiswa  | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi   | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li><li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li></ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi   | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |  |  | <b>100 menit</b> |

#### F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

#### G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## **H. MODEL EVALUSI**

### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-14

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Jenjang                | : | Sarjana   |
| Program Studi          | : | Hukum   |
| Mata Kuliah            | : | Hukum Hak Asasi Manusia   |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : | HK651246 / 2 SKS  |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : | 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia   |
| Pokok Bahasan          | : | Lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945   |
| Sub Pokok Bahasan      | : | 1) Amandemen I<br>2) Amandemen II<br>3) Amandemen III<br>4) Amandemen IV<br>5) Prosedur Perubahan Konstitusi<br>6) Lalu Bagaimana Mekanisme Mengubah UUD 1945?<br>7) Latar Belakang Amandemen UU 1945<br>8) Substansi Hasil Dari Amandemen UUD 1945<br>9) Kekurangan dalam Amandemen UUD 1945 |
| Waktu dan Pertemuan    | : | 100 menit, pertemuan ke-14  |
| Dosen Penanggung Jawab | : | 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.   |

#### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami tentang proses dan faktor-faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, serta implikasi dari amandemen tersebut pada sistem hukum dan politik Indonesia.
2. Mahasiswa memahami analisis tentang isu-isu penting seperti hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan kedudukan pemerintah dalam masyarakat.
3. Mahasiswa memahami bagaimana perubahan-perubahan ini mempengaruhi konsep-konsep dan institusi dalam masyarakat
4. Mahasiswa memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi perkembangan hukum dan politik di Indonesia hingga saat ini.

#### B. INDIKATOR

1. Mahasiswa memahami tentang proses dan faktor-faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, serta implikasi dari amandemen tersebut pada sistem hukum dan politik Indonesia.
2. Mahasiswa memahami analisis tentang isu-isu penting seperti hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan kedudukan pemerintah dalam masyarakat.
3. Mahasiswa memahami bagaimana perubahan-perubahan ini mempengaruhi konsep-konsep dan institusi dalam masyarakat
4. Mahasiswa memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi perkembangan hukum dan politik di Indonesia hingga saat ini.

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan dari pembelajaran hukum hak asasi manusia adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum yang melindungi dan menjamin hak asasi manusia, termasuk undang-undang dan mekanisme perlindungan yang ada serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima dalam masyarakat. Ini juga membantu

memperkuat kemampuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan hak asasi manusia dan mengusulkan solusi yang sesuai dalam konteks hukum dan masyarakat.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

#### E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN   | KEGIATAN MAHASISWA  | WAKTU            |
|---------------------|--|---|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media  | Absensi Mahasiswa   | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li> <li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li> </ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi  | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |  |   | <b>100 menit</b> |

#### F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

#### G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

## **H. MODEL EVALUSI**

### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-15

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Jenjang                | : | Sarjana   |
| Program Studi          | : | Hukum   |
| Mata Kuliah            | : | Hukum Hak Asasi Manusia   |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : | HK651246 / 2 SKS  |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : | 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia   |
| Pokok Bahasan          | : | Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan  |
| Sub Pokok Bahasan      | : | 1) Hak Asasi Manusia<br>2) Konstitusi, negara hukum, dan perkembangan HAM<br>3) Perdebatan HAM oleh Pendiri Bangsa (UUD Tahun 1945)<br>4) Amandemen IV<br>5) Prosedur Perubahan Konstitusi<br>6) Lalu Bagaimana Mekanisme Mengubah UUD 1945?<br>7) Latar Belakang Amandemen UU 1945<br>8) Substansi Hasil Dari Amandemen UUD 1945<br>9) Kekurangan dalam Amandemen UUD 1945 |
| Waktu dan Pertemuan    | : | 100 menit, pertemuan ke-15  |
| Dosen Penanggung Jawab | : | 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.   |

#### A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami pengertian dan Konsep Hak Asasi Manusia
2. Mahasiswa memahami Konstitusi negara hukum dan perkembangan HAM
3. Mahasiswa memahami isi dan tujuan dari perundang-undangan terkait hak asasi manusia
4. Mahasiswa memahami implikasi dari peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dalam masyarakat dan lingkungan sosial
5. Mahasiswa memahami anomaly kekuasaan dan HAM
6. Mahasiswa memahami babak baru HAM dalam Era Reformasi

#### B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan pengertian dan Konsep Hak Asasi Manusia
2. Kemampuan menjelaskan Konstitusi negara hukum dan perkembangan HAM
3. Kemampuan menjelaskan isi dan tujuan dari perundang-undangan terkait hak asasi manusia
4. Kemampuan menjelaskan implikasi dari peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dalam masyarakat dan lingkungan sosial
5. Kemampuan menjelaskan anomaly kekuasaan dan HAM
6. Kemampuan menjelaskan babak baru HAM dalam Era Reformasi

### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan dari pembelajaran materi muatan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk memahami bagaimana hak asasi manusia diatur dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku, serta untuk memahami implikasi dan konsekuensi hukum dari pelanggaran hak asasi manusia. Ini akan membantu mahasiswa memahami betapa pentingnya memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia, dan memberikan dasar bagi mereka untuk mengevaluasi dan memahami konsep hak asasi manusia dalam konteks hukum yang lebih luas.

### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

### E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN  | KEGIATAN MAHASISWA   | WAKTU            |
|---------------------|---|--|------------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media                                     | Absensi Mahasiswa  | 15 menit         |
| Pelaksanaan         | Menjelaskan Materi  | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen</li><li>➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat</li></ul> | 120 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi  | 15 menit         |
| <b>Jumlah Waktu</b> |   |  | <b>100 menit</b> |

### F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

### G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)

2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

#### **H. MODEL EVALUSI**

##### **a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)**

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

##### **b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

### PERTEMUAN KE-16

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Jenjang                | : | Sarjana   |
| Program Studi          | : | Hukum   |
| Mata Kuliah            | : | Hukum Hak Asasi Manusia   |
| Kode Mata Kuliah & SKS | : | HK651246 / 2 SKS  |
| Mata Kuliah Prasyarat  | : | 1) Pengantar Ilmu Hukum<br>2) Pengantar Hukum Indonesia   |
| Pokok Bahasan          | : | Ujian Akhir Semester (UAS)  |
| Sub Pokok Bahasan      | : | Semua materi yang telah dipelajari mulai dari pertemuan sembilan hingga pertemuan ke lima belas |
| Waktu dan Pertemuan    | : | 100 menit, pertemuan ke-16  |
| Dosen Penanggung Jawab | : | 1) Djamaludin, S.H., M.H.<br>2) M. Fahrudin Aziz MT, S.Pd., M.Ed., M.H.                         |

#### A. KOMPETENSI

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip yang dipelajari selama periode belajar,
2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UAS,
3. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Mampu menunjukkan kemampuan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Mampu mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

#### B. INDIKATOR

1. Kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama periode belajar,
2. Kemampuan mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UAS,
3. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Kemampuan menunjukkan keterampilan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Kemampuan mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan ujian akhir semester adalah untuk menguji pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang studi tertentu. Ini membantu memastikan bahwa mahasiswa memahami materi yang diajarkan selama semester dan dapat menerapkannya dengan benar. Ujian akhir semester juga membantu memvalidasi prestasi akademis mahasiswa dan membantu dalam pengambilan keputusan tentang apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan studi atau menyelesaikan program mereka.

#### D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Menjawab soal UAS
2. Tugas : Terstruktur

#### E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN      | KEGIATAN DOSEN  | KEGIATAN MAHASISWA  | WAKTU           |
|---------------------|---|---|-----------------|
| Persiapan           | Menyiapkan Materi dan Media   | Absensi Mahasiswa   | 10 menit        |
| Pelaksanaan         | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Membagikan soal Ujian Akhir Semester</li><li>➤ Mengawal pelaksanaan Ujian Tengah Semester</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mengerjakan soal</li></ul>                              | 70 menit        |
| Penutup             | Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini   | Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi | 10 menit        |
| <b>Jumlah Waktu</b> |   |   | <b>90 menit</b> |

#### F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

#### G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

#### H. MODEL EVALUSI

##### a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

**b. Aspek Penilaian**

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%